



LURAH SINDUMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI

NOMOR : 53/Kep.Lur/2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KALURAHAN SINDUMARTANI,

LURAH SINDUMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan tata laksana proses penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang efektif dan efisien, perlu adanya standar baku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pamong kalurahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sindumartani tentang Penetapan dan Pengesahan Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KALURAHAN SINDUMARTANI.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kalurahan Sindumartani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kalurahan Sindumartani meliputi:
a. SOP Administrasi Kependudukan;
b. SOP Administrasi Pertanahan;
c. SOP Administrasi Umum;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan dan/atau Pelaksana Pada Pemerintah Kalurahan Sindumartani.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindumartani
pada tanggal 31 Juli 2026

LURAH SINDUMARTANI,



ANANG ZAMRONI